



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2009/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidanan Majelis untuk mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Perempuan, umur 50 tahun, Pekerjaan

Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya **KRISMANTO, SH** dan **SONDANG MUTIARA. S, SH.**, yang beralamatkan Kantor “**HOKI & ASSOCIATES**” jalan Jatayu No.20 Rt. 04, Kelurahan Paal Merah Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 M., dahulu disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING Perempuan, umur 30 tahun, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung jabung Timur, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

TERBANDING I, Perempuan, umur 18 tahun, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di Propinsi



Sulawesi Selatan dahulu disebut sebagai

TURUT TERGUGAT I sekarang **TURUT**

TERBANDING I;

TERBANDING II, perempuan, umur 80 tahun,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, dahulu disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT II sekarang **TURUT TERBANDING**

II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 112/Pdt.G/2008?PA.MS tanggal 23 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan sebagai berikut ;
 - 2.1. Alm. Suami Pemanding telah bercerai dengan Pihak terkait I pada tanggal 28 November 1990 dan menikah



dengan Pembanding tanggal 03 Maret 1989;

2.2. Alm. Suami Pembanding telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2008 di Jambi, meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang Ibu kandung, yang masing- masing bernama :

- 1) Pembading (isteri)
- 2) Terbanding (Anak)
- 3) Terbanding I (Anak)
- 4) Terbanding II (Ibu Kandung)

3. Menetapkan harta almarhum Suami Pembanding dengan Pembanding sebagaimana pada poin (5.1 s/d 5.8 dan 5.10) dalam gugatan Penggugat, sebagaimana harta bersama, dengan pembagian masing- masing yaitu:

3.1. $\frac{1}{2}$ dari harta bersama diserahkan kepada Isteri (Pembanding);

3.2. $\frac{1}{2}$ dari harta bersama diserahkan kepada Ahli waris Alm. Suami Pembanding untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menetapkan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal No.124/G/89 tanggal 28 November 1989 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berlaku:

4.1. Kebun kelapa pada poin (4) Gugatan Penggugat adalah harta bawaan Alm. Suami Pembanding yang belum dibagi waris, yaitu berupa :



Kebun kelapa yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

a. Luas :

- Lebar : 6 (enam) baris pokok kelapa (\pm 30 depa)
- Panjang : 31 (tiga puluh satu) baris pokok kelapa (\pm 150 depa)

b. Batas-batas :

- Utara berbatas dengan kebun Parit Gantung
- Selatan berbatas dengan kebun kelapa Kongsu
- Barat berbatas dengan kebun kelapa pihak terkait II
- Timur berbatas dengan dengan kebun kelapa pihak terkait III

4.2. Kebun kelapa pada poin (5.9) Gugatn Penggugat adalah harta milik Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai bagian dari akibat perceraian Alm. Suami Pemanding dengan isteri p;ertamanya, yaitu berupa; Kebun kelapa yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas : 12 (dua belas) baris (\pm 60 depa)

Panjang : 38 pokok kelapa (\pm 190 depa)

b. Batas-batas :



- Sebelah Utara kebun Parit Gantung
- Sebelah Selatan Parit Kongsu
- Sebelah Barat Kebun Terbanding (dahulu pihak terkait IV)
- Sebelah Timur kebun pihak terkait II (dahulu pihak terkait V)

5. Menetapkan harta peninggalan Alm. Suami Pemanding yang sah sebagai harta warisan setelah dikurangi $\frac{1}{2}$ bagian dari hak janda berupa :

5.1. Kebun kelapa pada poin (4) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas dan batas- batas sebagai berikut :

a. Luas :

- Lebar : 6 (enam) baris (\pm 30 depa)
- Panjang : 31 pokok kelapa (\pm 155 depa)

b. Batas- batas :

- Utara berbatas dengan kebun Parit Gantung;
- Selatan berbatas dengan kebun kelapa Kongsu ;
- Barat berbatas dengan kebun kelapa pihak terkait II
- Timur berbatas dengan kebun kelapa pihak terkait III

5.2. Kebun kelapa pada poin (5.1) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :



- Lebar : 8 (delapan) baris (\pm 30 depa)
- Panjang : 31 pokok kelapa (\pm 155 depa)

b. Batas- batas :

- Sebelah utara Kongsii Parit Gantung;
- Sebelah selatan kebun Parit No.01;
- Sebelah barat Parit Kongsii Parit Ban;
- Sebelah timur kebun pihak terkait VI

5.3. Kebun kelapa pada poin (5.2) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 8 (delapan) baris (\pm 40 depa)
- Panjang : 60 pokok kelapa (\pm 300 depa)

b. Batas- batas :

- Sebelah utara Parit Kongsii;
- Sebelah selatan kebun Parit Gantung;
- Sebelah barat kebun pihak terkait VII;
- Sebelah timur kebun pihak terkait VIII;

5.4. Kebun kelapa pada poin (5.3) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 5 (lima) baris (\pm 25 depa)
- Panjang : 31 pokok kelapa (\pm 155 depa)

b. Batas – batas :

- Sebelah utara Parit Gantung;
- Sebelah selatan Parit Kongsii;



- Sebelah barat kebun Tinggi ;
- Sebelah timur kebun pihak terkait IX;

5.5. Kebun kelapa pada poin (5.4) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 12 (dua belas) baris (\pm 60 depa)
- Panjang : 48 pokok kelapa (\pm 240 depa)

b. Batas- batas :

- Sebelah utara Parit Kongsii;
- Sebelah selatan Parit 1 Sungai Ayam;
- Sebelah barat kebun pihak terkait X;
- Sebelah timur kebun pihak terkait XI;

5.6. Kebun kelapa pada poin (5.5) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 7 (tujuh) baris (\pm 35 depa)
- Panjang : 50 pokok kelapa (\pm 250 depa)

b. Batas – batas :

- Sebelah utara Parit Gantung ;
- Sebelah selatan Parit Kongsii ;
- Sebelah barat Kebun Pihak terkait XII ;
- Sebelah timur kebun Pihak terkait XIII ;

5.7. Tanah dan rumah pada poin (5.6) surat gugatan dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 25 meter



beserta bangunan rumah beratap seng dan berdinding kayu dan berlantai kayu yang berukuran 5 meter dan panjang 25 meter, yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas – batas :

- Sebelah utara Pihak terkait XIV;
- Sebelah selatan Pihak terkait XV;
- Sebelah barat Jalan Batanghari;
- Sebelah timur Sungai Batanghari;

5.8. Tanah dan rumah pada poin (5.7) surat gugatan dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 20 meter beserta sumah yang berada di atasnya beratap seng dan berdinding kayu dan berlantai kayu dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 20 meter, yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas – batas :

- Sebelah utara Aran;
- Sebelah selatan Langkao;
- Sebelah barat Landung;
- Sebelah timur Jalan Batanghari;

5.9. 1 (satu) unit Mesin lampu (diesel) pada poin (5.8) surat gugatan;

Mesin TS 70;

Dinamo 3000 Watt;

5.10. 1 (satu) buah langkau pada poin (5.10) surat gugatan beratap seng dinding kayu yang berukuran 5



meter dan panjang 7 meter yang terletak di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah utara parit Kongsii;
- Sebelah selatan Kebun Parit 1 Sungai
Ayam;
- Sebelah barat kebun pihak terkait II;
- Sebelah timur kebun pihak terkait XVI;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta sebagaimana
poin (4.2) putusan ini kepada Penggugat dan Turut
Tergugat I dan menghukum Tergugat untuk membayar uang
paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap
kali Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan
ini;

7. Menyatakan sah dan berharag sita jaminan yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak atas
harta yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian dan
menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan piutang Alm. Suami Pemanding sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

1. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris, yaitu :
 - 1.1. Dua orang anak perempuan (Terbanding dan



Terbanding I) sebesar $\frac{2}{3}$ (35% - 15% = 70%);

1.2. Isteri / Janda (Pemanding) sebesar $\frac{1}{8}$ (13%),
dikurangi nilai harta yang telah dijual setelah Alm.
Suami Pemanding meninggal dunia pada poin (5.8 dan
5.10) gugatan Penggugat;

1.3. Ibu (Terbanding II) sebesar $\frac{1}{6}$ (18%);

2. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar
utang biaya pemeliharaan Alm. Suami Pemanding sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul yang hingga kini dihitung sebesar
Rp.7.382.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh
dua ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak yang menyatakan bahwa
pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2009, pihak Tergugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama Muara Sabak tersebut, permohonan banding mana telah
diberitahukan pada pihak lawan tanggal 03 Juli 2009 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding
yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, memori banding
mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang



diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding mana secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama, karena setelah memperhatikan gugatan Penggugat jawaban Tergugat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM KONVENSI

1. Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa ttergugat mengemukakan eksepsinya, menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa – siapa saja ahli waris Alm. Suami Pemanding, yang harus ditetapkan sebagai ahli waris Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak tepat, karena dalam gugatan Penggugat telah tercantum semua ahli waris Alm. Suami Pemanding oleh karena itu Eksepsi Tergugat harus ditolak ;

2. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa Alm. Suami Pemanding mempunyai 2 (dua)



orang anak kandung : yaitu Penggugat (Terbanding) dan Turut Tergugat I (Terbanding I) serta mempunyai Ibu kandung yaitu Turut Tergugat II (Terbanding II). Dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, baik Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, mempunyai kedudukan yang sama dalam mewarisi harta peninggalan Alm. Suami Pemanding yaitu sebagai dzawil furudl, sedangkan Penggugat menempatkan Terbanding I dan Terbanding II sebagai Turut Tergugat I dan II hal demikian tidak tepat karena dalam hukum waris berlaku azas Ijbari yang seharusnya Turut Tergugat I dan II ditempatkan sebagai Tergugat, sehingga keduanya mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum acara untuk membela kepentingannya (legal standing) maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat gugatan Penggugat **error in persona** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam poin (2) gugatannya menyatakan bahwa Tergugat adalah wanita yang hidup bersama dengan Alm. Suami Pemanding sampai dengan Alm. Suami Pemanding meninggal dunia dan tidak mempunyai anak atau keturunan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara waris harus ada kejelasan hubungan sebab – sebab seseorang mendapatkan harta warisan seperti hubungan nasab (keturunan) hubungan mushaharah (perkawinan) sedangkan Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan Tergugat dengan Alm. Suami Pemanding, sehingga gugatan Penggugat



menjadi kabur (obscuur liber);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam poin (4) gugatannya menyatakan bahwa Alm. Suami Pemanding telah memberikan 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana surat Alm. Suami Pemanding tanggal 11 Januari 1989 dan juga sebagaimana pula tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal No. 124/G/89 tanggal 28 November 1989 dengan luas dan batas sebagai tersebut dalam surat gugatan dan tanah tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan dalam petitumnya poin (4) Penggugat memohon tanah tersebut ditetapkan sebagai pemberian dan bukan harta warisan Alm. Suami Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat menyatakan tanah tersebut adalah pemberian Alm. Suami Pemanding untuk dirinya, maka oleh sebab itu tidak ada sengketa tentang keahlian warisan dalam harta tersebut, dengan demikian karena tidak ada kolerasinya gugatan Penggugat dengan sengketa mal waris, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontverkljik verklaad (NO);

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa oleh karena Konvesi tidak dapat diterima, maka Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 23 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H., Nomor : 112/Pdt.G/2009/PA.MS., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berada di pihak yang kalah pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 192 (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada Tingkat Pertama dan kepada Terbanding pada Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 23 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- I. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat



diterima atau niet intvankelijc ver klaad (NO);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.382.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H oleh karena kami **Drs. H. M. Yasir, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nurmatias, SH** dan **Drs. M. Nasir Daud** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta didampingi oleh **Hartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. M. YASIR, SH.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

DRS. H. NURMATIAS, SH
DAUD

DRS. M. NASIR



PANITERA PENGGANTI

ttd

HARTATI, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi	: Rp. 5.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas	:
	Rp.25.000,-
Jumlah	: Rp.36.000,-